

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
(Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**MUHAMAD AFIFUDIN
NPM. 1921020382**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
(Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh
MUHAMAD AFIFUDIN
NPM. 1921020382**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah menggunakan teori Suharsimi Arikunto. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, interpretasi dan sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan terhadap peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Dan telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* yang sudah amanah menanggung manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi tanggung jawab, dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dengan adanya laporan kerja dari walikota dan rencana anggaran sehingga terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kata kunci: DPRD, Fiqih Siyasah, fungsi pengawasan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Afifudin

NIM : 1921020382

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ‘Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan).’ adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 7 Desember 2023

Penulis



Muhamad Afifudin

1921020382



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan).

Nama : Muhamad Afifudin
NPM : 1921020382
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam SidangMunaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Muslim, S.H.I., M.H.I.

Ketua Jurusan

Frenki M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan) disusun oleh, Muhamad Afifudin, NPM : 1921020382, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykufoh, M.Si (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Muslim., S.H.I., M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS. An-Nisa ayat 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Segala puji selalu saya panjatkan kepada Allah swt dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Sulaiman dan ibu Sulastri, adik saya angga Saputra yang telah memperjuangkan materi dan doanya
2. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku Pemimbing Akademik I dan yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
3. bapak Muslim, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, bimbingan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Segenap teman-teman sekelas seperjuangan di kelas HTN G 19 yang selalu memberi dukungan kepada saya.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama Muhamad Afifudin di lahirkan di Sidodadi pada tanggal 05 Oktober 1998, anak pertama dari pasangan (bapak Sulaiman dan ibu Sulastri). Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) RA MA Cinta Mulya, Sekolah Dasar Negeri Sidoasri selesai tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah MA Cinta Mulya Selesai Tahun 2014, SMKN 1 Candipuro selesai Tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 7 Desember 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical strokes and a horizontal base line.

Muhamad Afifudin

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehanbaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada: Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehanbaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.


Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyazah Syar'iyah

4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku Pemimbing Akademik I dan bapak Muslim, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Sulaiman dan ibu Sulastri Orang yang hebat yang selalu menjadi Penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya Dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan Motivasi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya berkat Do'a dan dukungan bapak dan ibu saya bisa berada dititik ini.
8. Untuk adik saya Angga saputra terimakasih atas Do'a dan dukungannya
9. Kantor Hukum, Fikri Amrullah, S.H., M.H dan patner yang telah memberikan dukungannya kepada saya sehingga saya bersemangat dalam menjalankan kuliah ini
10. Rekan-rekan, M. Ziaul Ghufron, S.E, Muhammad Ridho Athoillah, S.OS, Fikri Adil Kamali Mughni, S.H, Figo Rangga Bagaskara, S.Pd, Bagus Robianto, Miftahhurrohman, S.Pd, Muhammad Badrus Sholih Romdoni, Ahmad junaidi yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya
11. Trimakasih kepada Shabrina Syifa Azmi *you are the best support system.*
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believin' in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quittin', I wanna thank me for always bein' a giver, And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just bein' me at all times.*

13. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Bandar Lampung, 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'Penulis'.

Muhamad Afifudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqih Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i>	17
2. Sumber Kajian <i>Fiqih Siyasah</i>	19
3. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i>	20
4. Kedudukan <i>Fiqih Siyasah</i> dalam sistematika hukum Islam	21
5. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	23
6. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	27
B. <i>Ahlu Hali Wal Aqdi</i>	29
1. Pengertian <i>Ahlu Hali Wal Aqdi</i>	29
2. Kedudukan <i>Ahlu Hali Wal Aqdi</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Ahlu Hali Wal Aqdi</i>	31

4.	Syarat-Syarat <i>Ahlu Hali Wal Aqdi</i>	34
5.	Tugas dan Fungsi <i>Ahlu Hali Wal Aqdi</i>	34
C.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakya Daerah	36
1.	Pengertian DRRD	37
2.	Tugas dan wewenang DPRD	37
3.	Fungsi DPRD	38
4.	Hak DPRD	38
5.	Kewajiban DPRD	40
6.	Keanggotaan DPRD	40
D.	Pengertian Pemerintah Daerah	41
E.	Teori Perwakilan	45
	BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
A.	Profil DPRD Kabupaten Lampung Selatan	47
1.	Sejarah DPRD Kabupaten Lampung Selatan	47
2.	Kedudukan, Tuga Pokok serta Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten Lampung Selatan.....	47
3.	Visi dan Missi DPRD Kabupaten Lampung Selatan	49
4.	Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Lampung Selatan	50
5.	Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Selatan	50
6.	Alat-alat Kelengkapan Dewan	52
B.	Pelaksanaan Fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan	56
	BAB IV ANALISIS	
A.	Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme pada lembaga DPRD Kabupaten Lampung selatan.....	60

B. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada lembaga DPRD Kabupaten Lampung selatan	64
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2.Surat Izin Penelitian DPRD Lampung Selatan
- Lampiran 3.Foto Wawancara dengan DPRD Lampung Selatan
- Lampiran 4.Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5.Blanko Konsultasi
- Lampiran 6.Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 7.Daftar Pertanyaan wawancara DPRD Lampung Selatan
- Lampiran 8. Daftar Pertanyaan wawancara Masyarakat Lampung Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul dalam Skripsi ini dan untuk menghindari kesalah pahaman maka diperlukanya penegasan judul. Penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam Skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan). Beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaanya.¹ Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.²
2. *Fiqih Siyasaah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. *Fiqih Siyasaah* juga sebagai disiplin Ilmu yang mempunyai objek, pendekatan dan kegunaan tertentu.³
3. Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa.⁴

¹ Yuni salim petter salim, “ *kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 23.

² Amir Hamzah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 25.

³ Dzajuli, *FiQih Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 35.

⁴ Adam Malik, *Sistem Pengawasan Pemerintah* (Jakarta: Kencana, 2009), 23.

4. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.⁵
5. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
6. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
7. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau golongannya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

Berdasarkan uraian istilah di atas maka ditegaskan bahwa judul tersebut adalah Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dimana daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat.

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan

⁵ Sadu Wasistono, *Pemerintahan Daerah* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2006), 2.

⁶ Friska Mentari Samuel, *Kepemimpinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 109.

adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah." Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi lain yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.⁷

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai Kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Adanya pengawasan DPRD akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal. Fungsi pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. hal ini sesuai dengan pendapat Handayani yang mengatakan bahwa Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, proses pengendalian yang efektif dan efisien diperlukan oleh Negara sebagai satu organisasi besar untuk mencapai tujuan atau cita-cita bangsa. Administrasi atau manajemen pemerintahan harus diwujudkan dalam rangka terlaksananya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Secara umum pemerintahan yang baik adalah proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholder yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, politik pada suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara-cara yang sesuai

⁷Ahmad Hariande, L Bintang, "Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah," *Journal Demokrasi II* (2007, 23).

dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.⁸

Pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik dikarenakan kedua belah pihak sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerah karena penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi. Dalam tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang kebebasan individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat sedangkan dalam tataran hubungan pusat daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah). Fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berhasil sesuai dengan otonomi daerah.⁹

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan, jadi hasil analisa dari penelitian akan lebih jelas dan terarah. Sub fokus penelitian ini mengarah pada tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

⁸ *Ibid*, 26.

⁹ *Ibid.*, 34.

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritik maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Secara Teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan). Semoga mampu menambah wawasan khususnya peneliti dan umunya pembaca dan juga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama Ilmu Hukum Tata Negara atau *Siyasah Syar'iyah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat dan juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Juwita, program Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi pada tahun 20019, dengan judul analisis pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Muoro Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). dengan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara administansi misalnya pembuatan raperda baru, Penghentian proyek maupun program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kabupaten Muoro Jambi juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan. Kedua, Karena DPRD berasal dari partai politik, maka kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurus urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik.

Dalam kendala seringkali terjadi gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. DPRD Kabupaten Muoro Jambi juga mengalami beberapa kendala dalam pengawasan seperti halnya faktor yang terjadi di dalam lembaga dan di luar lembaga DPRD sendiri, keterbatasan kualitas Sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan sarana.

Tetapi untuk meminimalisasikan suatu penghambat DPRD Kabupaten Muaro Jambi memiliki suatu perangkat komisi sesuai bidangnya yang di optimalkan untuk melakukan pengawasan, Selain itu juga adanya pengawasan lembaga intern dari pemerintah pusat seperti Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang merupakan lembaga intern yang membantu.¹⁰ Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan Fiqih Siyasah. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitiann yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD dan juga Metode yang digunakan *field research*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dedy Suwardi, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Fiqih siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)*. Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah.

Hasil penelitian bahwa peran DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD di Lampung Utara masih terbilang lemah, sedangkan pelaksanaan fungsi legislasi telah berjalan baik, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan APBD belum berjalan secara

¹⁰ Juwita, "Analisis Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.," 2018.

optimal.¹¹ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah*, dan metode yang dilakukan adalah *field research*. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada pengawasan APBD.

3. Jurnal, ditulis oleh Supriyadi Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, pada Tahun 2019 dengan judul peran DPRD dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah. Dengan hasil penelitian, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, selain kepala daerah, memegang peranan penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Daerah). Peranan tersebut sangat mungkin dilakukan dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki, pertama melalui fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai fungsi legislasi dengan perencanaan dan penyusunan rencana perda yang mendorong keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, apalagi dalam pelaksanaan pembangunan dan program kerja pemerintah daerah tidak mungkin dapat dilakukan tanpa merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang tertuang dalam peraturan daerah.

Fungsi legislasi ini kemudian diperjuangkan melalui fungsi anggaran untuk memperoleh dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Diantara fungsi DPRD, fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan merupakan fungsi DPRD yang paling strategis sebagai sarana untuk mengontrol kinerja pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan DPRD ini sebagai fungsi yang paling fleksible untuk dilakukan secara optimal oleh DPRD, karena tidak

¹¹ Dedy Suwardi, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD," *Skripsi*, 2019.

membutuhkan sumber daya yang rumit, hanya berbekalkan pada pijakan norma yang telah disusun dan disepakati bersama dengan kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah, bagaimana dilaksanakan dan mengawasi bagaimana program kerja yang telah disusun dilaksanakan.

Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan taat asas serta taat norma, maka peluang untuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah akan bisa dihindari dan dicegah.¹² Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan adalah, penelitian terdahulu menggunakan metode pustaka (kuantitatif) dan penelitian yang Penulis lakukan menggunakan Metode *field research* (lapangan) dan persamaan penelitian terdahulu yang yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang fungsi pengawasan DPRD.

4. Jurnal yang ditulis oleh Gilbert Stevanus Sumendap, Nelly Pinangkaan, Herry Tuwaidan, Universitam Sam Ratulagi (UNSRAT) pada Tahun 2018 dengan judul Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di provinsi sulawesi Utara. Penelitian ini menghasilkan Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Sulawesi Utara pada saat ini semakin berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang sistematika Pemda. Fungsi pengawasan terhadap pemerintahan agar terhindar dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme juga berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai pengaturan yang ada di Sulawesi Utara yang sangat berkaitan dengan kewenangan DPRD.¹³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian

¹² Supriyadi, "Peran DPRD Dalam Pencegahan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme di Daerah," *Journal*, 2017, 38.

¹³ Herry Tuwaidan Gilbert Stevanus Sumendap, Nelly Pinangkaan, "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," *Journal*, 2018.

yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai fungsi pengawasan. Dan perbedaan sari penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan *Fiqih Siyasah* seperti yang Penulis lakukan saat ini.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Syahril, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam IAIN Bone, pada Tahun 2020 dengan judul implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Fungsi Pengawasan DPRD. Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil dari penelitian adalah Fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Beberapa kendala fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bone yakni: Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Bone yang belum memahami fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Banyaknya produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan. Peraturan Bupati dibuat hanya oleh eksekutif tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai isi dari Peraturan tersebut. d) Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD khususnya Badan Perancangan Peraturan Daerah dalam memahami Peraturan Daerah. e) Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai fungsi pengawasan. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan Tinjauan *Fiqih Siyash* seperti yang Penulis lakukan saat ini dan metode yang dilakukan adalah *library researsch* (penelitian pustaka), sedangkan Penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang

¹⁴ Hadi Sutrisno, *Metedologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), 34.

meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.¹⁵ serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang diteliti.¹⁷ Diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan ketua DPRD Lampung Selatan, serta data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui observasi pada Lembaga DPRD Lampung Selatan.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen, yaitu menggunakan makalah, jurnal kamus hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.

3. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁸ Populasi pada

¹⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Methode/Sudaryon*, ed. Cet. 3., Ed. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 88.

¹⁶ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 20.

¹⁷ Tika Pabundu Muhammad, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 45.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Meteodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan pengawasan yang berjumlah lima puluh anggota DPRD.

Berdasarkan Teori Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.¹⁹ Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teori *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah penarikan sampel dengan menyebutkan kriteria tertentu.²⁰ Sehingga sampel yang diambil berjumlah 5 orang yang sesuai dengan kriteria penarikan sampel, yaitu:

1. Wakil ketua II DPRD Kabupaten Lampung Selatan, bapak Agus Susanto, ST
2. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, bapak Sulastiono
3. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Selatan, bapak Edy Waluyo
4. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan, bapak Ahmad Ngadelan Jawawi
5. Hary Fajar Insyana, S.H.,M.Ling Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Perwakilan Bupati Lampung Selatan.

Dan 5 warga yang berada di Lampung Selatan yaitu: Sukamdi (Desa Waysulan), Ruslan (Desa Waysulan), Sanusi (Desa Katibung), Wahid dan Suhandi (Desa Tanjung Sari).

4. Metode Pengumpulan Data
 - a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

²⁰Muhammad Yusril, *Methodology Penelitians* (Jakarta: Grasindo, 2008), 45.

terhadap objek yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada Lembaga DPRD Lampung Selatan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, Penulis benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis, maka Penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh Penulis

secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya.

Metode analisa data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada Skripsi ini, maka Penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Tentang Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tentang Landasan Teori, terdiri dari pengertian *Fiqih Siyasah*, ruang lingkup *Fiqih Siyasah*, sumber kajian *Fiqih Siyasah*, kedudukan *Fiqih Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, *Siyasah Dusturiyyah*, Ahlu Hali Wal Aqdi, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD menurut Perundang-Undangan, Teori Perwakilan.

BAB III Tentang Deskripsi Objek Penelitian, terdiri dari sejarah singkat berdirinya DPRD Lampung Selatan dan struktur Organisasi DPRD Lampung Selatan, Pembagian Komisi DPRD Lampung Selatan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Lampung Selatan.

BAB IV Tentang Analisis Penelitian, terdiri dari pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V Tentang Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan rekomendasi yang ditujukan untuk kajian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Siyasa*

1. Pengertian *Fiqih Siyasa*

Fiqih Siyasa (الفقه السياسي) merupakan *tarkiiib idhafi* atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqih* (الفقه) dan *siyasa* (السياسي).¹

Kata *Fiqih* secara bahasa berarti faham. Menurut ulama ushul, *fiqih* secara istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَوَّلَيْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.*²

Siyasa berasal dari bahas Arab سياسة – يسوس – ساس yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah *siyasa* berarti: Pertama, hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada *masalahat* dan jauh dari *kemudhorotan* yang mana tidak terdapat pada *nash-nash syar'i* (*Al-Qur'an dan Sunnah*).³

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah SWT berfirman:

¹ Mujar dan Zada Khamami Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

² Wahab Alzuhaily, *Uahul Al Fiqh Al Islami* (Damaskus: Dar ALFiqri, 2001), 20.

³ Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 31.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ (ص: ٢٦)

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shaad: 26)

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Lois Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Sedangkan makna *Siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al-Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interenal tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.⁴

Fiqih Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang

⁴ *Ibid*, 32.

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam," guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵ Kajian *Siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*. Secara garis besar objek *Fiqh Siyasah* menjadi:

- a. peraturan dan perundang-undangan
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan
- c. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat."⁶

2. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Selain sumber *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, Ahmad Sukardja meng ungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat, adat

⁵ Ibid., 33.

⁶ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁷

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁸

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Serta Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Sementara Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*), Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).⁹

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi al-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik Pembuatan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*), Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*), Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah*

⁷Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 45.

⁸*Ibid*, 47.

⁹*Ibid*, 19.

Maliyyah Syar'iyah), Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idari'yah Syar'iyah*), Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/ kharijiyyah Syar'iyah*), Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidjiyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).¹⁰

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹¹

4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematis, Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.

¹⁰*Ibid*, 21.

¹¹*Ibid*, 22.

- b. *Fiqih Mu'amalah* (Hukum Muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975) membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak.

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqih Siyasa* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqih Siyasa* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.¹² Maka *Fiqih* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, maka dari itu harus tetap menjaga sumber hukum yaitu *Al-Qur'an* dan *sunnah*.¹³

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *Siyasa Syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat

¹² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 30.

¹³ Khairudin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 'El-Izdiwaj : Indonesia Journal of civil and Islamic Family Law, Volume 1. Nomor. 1 (Juni 2020). 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pdf>.

Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih Siyasa* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih Siyasa* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dalam dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.¹⁴

5. *Siyasa Dusturiyyah*

Siyasa Dusturiyyah mengandung arti suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits* dengan tujuan kemaslahatan bersama, serta menciptakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain dan juga kelembagaan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.¹⁵

Siyasa Dusturiyyah adalah bagian *Fiqih Siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁶

Dalam *Fiqih Siyasa* konstitusi disebut juga dengan *dustur*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti

¹⁴*Ibid*, 35.

¹⁵Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 178.

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.¹⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan-undangan.¹⁸

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.¹⁹

Siyasah Dusturiyah atau undang-undang dimaksudkan untuk memberi aturan bagi masyarakat, baik hukuman atau sanksi, dan juga penetapan-penetapan lainnya.

. Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177-178.

¹⁸*Ibid*, 80.

¹⁹*Ibid*, 82.

kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.²⁰

Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu (Q.S Al An'am ayat 17)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An Nahl ayat 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara

²⁰ *Ibid*, 310.

memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.²¹

Seluruh persoalan yang termasuk kedalam ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy. baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, *Maqosid Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya, yang dimaksud dengan dustur adalah:

الدُّسْتُورُ: الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَائِمُهَا وَنَظْمُهَا وَعَادَاتُهَا

Artinya: "Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan- peraturannya, dan adat-adatnya "

Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya: "Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat "

²¹ *Ibid*, 320.

Ada sebuah Hadis yang menerangkan tentang Dustur/Undang-Undang H.R Bukhori mengatakan:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144)

Di dalam Agama Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa taat pada aturan selama aturan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. *Dusturiyyah* atau undang-undang adalah aturan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk ditaati demi kemaslahatan bersama.²²

6. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.²³ Tugas *al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Dalam setiap negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undang yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari

²² Muhammad Ikbal, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Ramburambu Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 206.

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 309.

kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.²⁴
Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ إِخْتِيارٌ فَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. al- An'am :17)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl : 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki- laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya,

²⁴ *Ibid.*, 310.

dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.²⁵

B. *Ahlul Hali Wal Aqdi*

1. Pengertian *Ahlul Hali Wal Aqdi*

Ahlul Hali Wal Aqdi memiliki susunan kalimat dari kata *Ahlun* yang berarti keluarga atau ahli, *halla* yang berarti pemecah atau penguraian dan *aqdun* berarti persepakatan, perjanjian atau kontrak, sehingga *Ahlul Hali Wal Aqdi* adalah perkumpulan orang yang memiliki keahlian tertentu untuk menguraikan atau memecah masalah yang sedang terjadi dengan melakukan kesepakatan.²⁶ *Ahlul Hali Wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat.

Para ahli *Fiqih Siyasah* merumuskan pengertian *Ahlul Hali Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahlul Hali Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlul Hali Wal Aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.²⁷

²⁵ *Ibid.*, 320.

²⁶ Muhammad Dhiyudin Rais, *An-Nazariyatu Asiyasatu-Islamiyah*, Terjemahan oleh Abdul Hayyi Alkattani, Teori Politik Islam (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), 176.

²⁷ Indra, *Ahlul Halli Wal Aqdi Sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara Dalam Demokrasi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, 18.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At Turmuzdi melalui jalur Shahabat Ats Tsauban, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ
فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مَلِكَ أُمَّتِي سَيُّلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah mendekatkan bumi ini untukku, sehingga aku dapat melihat antara timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan umatku akan sampai pada jarak yang diperlihatkan kepadaku tersebut." (HR. Muslim).

Secara umum *Ahlul Hali Wal Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusiaonal saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. Salah satu ayat Al Qur'an yang menjelaskan *Ahlul Hali wal Aqdi*.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.an-nisa' ayat 59)

Menurut al-Anshari mekanisme pemilihan anggota *Ahlul Hali Wal Aqdi* atau DRP dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahlul Hali Wal Aqdi* sesuai dengan pilihannya;
- b. Pemilihan anggota *Ahlul Hali Wal Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal masyarakat akan melihat orang-orang yang terpendang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merakalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahlul Hali Wal Aqdi*
- c. *Ahlul Hali Wal Aqdi* yang diangkat oleh kepala negara.²⁸

2. Kedudukan *Ahlul Halli Wa al Aqdi*

Ahlul Hali Wal Aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan Islam. Antara khalifah dan *Ahlul Hali Wal Aqdi* bekerjasama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan *Ahlul Hali Wal Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat. Dengan kata lain, kedudukan *Ahlul Hali Wal Aqdi* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari khalifah.²⁹

Al-Maududi mengharuskan adanya lembaga yang berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu berpedoman kepada kitab Allah dan sunah Rasul secara ketat, salah satunya adalah *Ahlul Hali Wal Aqdi*.³⁰

3. Dasar hukum *Ahlul Hali Wal Aqdi*

Al-Qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul Hali Wal Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di

²⁸ *Ibid*, 30.

²⁹ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2000), 23.

³⁰ *Ibid*, 25.

dalam fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, dasar di dalam al-Qur'an yang disebut adalah *uli al-amri* seperti dalam firman Allah Swt: (QS. Annisa: 59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Waahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. An-nisa: 59)

Allah Swt berfirman: (QS. Annisa: 83)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ
وَإِلَىٰ أُوْلٰى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-nisa: 83).

Fikih politik Islam telah menciptakan satu bentuk musyawarah di masa awal timbulnya daulat Islamiah, sebagaimana juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah, Bentuk musyawarah itu adalah *ahlul halli waal aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau *ahlal-ikhtiyar* di masa awal Islam. Di mana kelompok ini telah dipercaya oleh rakyat karena keilmuan dan kecendekiawanan serta keikhlasan mereka. Juga karena keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan, baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik dan administratif.³¹

Kebutuhan akan dibentuknya lembaga *Ahlul Hali Wal Aqdi* memang sangat penting dalam birokrasi pemerintahan. Para ahli *Fikih Siyasa* menyebutkan alasan pentingnya pembentukan majelis *Ahlul Hali Wal Aqdi* adalah:

- a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan.
- b. Secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat.
- c. Musyawarah hanya mungkin dilakukan jika pesertanya terbatas.
- d. kewajiban *amar makruf nahi mungkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyatnya.
- e. Ajaran Islam memerintahkan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, sebagaimana yang tertera di dalam al-Qur'an surah al- Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

³¹Muhammad Dhiaudin Rais, *An-Nazariyatu Asiyasatu-Islamiyah*, Terjemahan oleh Abdul Hayyi Alkattani, Teori Politik Islam (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), 180.

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Al-Imran: 159)

4. Syarat-syarat *Ahlul Hali Wal Aqdi*

Menurut al-Maududi, *Ahlul Hali Wal Aqdi* terdiri dari warga negara yang beragama Islam, dewasa, dan laki-laki, yang terhitung saleh serta cukup terlatih untuk dapat menafsirkan dan menerapkan syariat dan menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi.³² Al Mawardi kemudian memberikan konsep terkait anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* di dalam *Ahkamush Shulthoniyah*. Kriteria yang diberikan oleh Al Mawardi antara lain :

- a. bersifat adil (*al-'adalah*), mencakup segala prinsip dan syaratnya,
- b. mempunyai ilmu untuk digunakan mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi kepala negara dengan syarat-syaratnya,
- c. mempunyai pikiran dan kebijaksanaan untuk memilih orang yang lebih patut menjadi kepala negara dan lebih tepat mengurus kepentingan-kepentingan rakyat atau kemaslahatan umat.³³

5. Tugas dan Fungsi *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai perwakilan rakyat juga mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Maududi, *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai beberapa tugas yaitu:

³² H. Amir Fauzi, *Ahlu Hali Wal Aqdi Dalam Sistem Pemerintahan* (Bandung: Kencana Prenanda Media Grup, 2013), 237.

³³ *Ibid*, 240.

- a. Merumuskan dalam peraturan perundang-undangan petunjuk petunjuk yang secara jelas telah didapatkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis* serta pelaturan pelaksanaannya.
- b. Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap *Al-Qur'an* atau *Hadis* maka memutuskan penafsiran mana yang ditetapkan.
- c. Jika tidak terdapat petunjuk yang jelas, menentukan hukum dengan memperhatikan petunjuk umum dari *Al-Qur'an* dan *Hadis*.
- d. Dalam hal sama sekali tidak terdapat petunjuk-petunjuk dasar, dapat saja menyusun dan mengesahkan Undang-Undang, asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

Lembaga yang disebut *Ahlul Halli Wal Aqdi* bertugas untuk memberi nasihat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara. Dalam masalah penting negara, seperti perumusan kebijaksanaan atau pemberian peraturan-peraturan dalam berbagai masalah pemerintahan atau hukum, *khalifah* mau tidak mau harus berkonsultasi dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.³⁴

Ahlul Halli Wal Aqdi memiliki tugas dan fungsi untuk mengkaji perkara-perkara umum atas dasar musyawarah antara anggotanya untuk mencari kata sepakat dalam suatu hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Selanjutnya, *Ahlul Halli Wal Aqdi* menunaikan kewajiban amar makruf nahi munkar sebagai *fardu kifayah*, dan tugas pengawasan atas para pejabat merupakan satu cabang dari kewajiban ini yang pada intinya mengingkari atau memberikan teguran keras kepada para pejabat dengan adanya indikasi tindakan mungkar mereka, yang mencakup pelanggaran atas hak-hak Allah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kemungkaran.³⁵

³⁴ Idris, Muhammad, *Ahlu Hali Wal Aqdi dalam Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2003), 29.

³⁵ *Ibid*, 31.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada Bab VI DPRD Kabupaten/Kota Pasal 363, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 364 DPRD Kabupaten/Kota Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahdaerah Kabupaten/Kota.³⁶

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mempertanggungjawabkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷

³⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁷ Mintarti, Indarti, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah* (Solo: Ivorie, 2019), 30.

1. Pengertian DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Daerah.

2. Tugas dan Wewenang DPRD

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

3. Fungsi DPRD

Dalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi antara lain:

a. Legislasi

Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati/Walikota.

b. Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Bupati/Walikota.

c. Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.³⁹

4. Hak DPRD

DPRD mempunyai hak antara lain:

a. Interpelasi

Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³⁸ *Ibid*, 40.

³⁹ *Ibid*, 32

b. Angket

Hak Angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian-annya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁴⁰

Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) Tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.⁴¹

Pada pasal 372 Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- h. Protokoler
- i. Keuangan dan administratif.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, 50.

⁴¹ Cristine Kansil, *Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008), 110.

⁴² Mintarti, Indarti, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah* (Solo: Ivorie, 2019), 33.

5. Kewajiban DPRD

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- e. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- f. Menaati tata tertib dan kode etik
- g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- h. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- i. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

6. Keanggotaan

Ketentuan keanggotaan anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Anggota DPRD berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- b. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.
- c. Anggota DPRD berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Masa jabatan anggota DPRD adalah (lima) Tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.⁴³

⁴³ *Ibid*, 34.

D. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam bahasa Inggris adalah pedanan dari kata *government*. Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPR. menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya rumusan pasal 18 tersebut dipertegas dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) sebagai berikut: Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.⁴⁴

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam

⁴⁴ Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2016), 18.

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁵

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.⁴⁶ Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
3. Urusan pemerintahan umum (PUM) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴⁷

Good Governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintah yang memungkinkan layanan publiknya efisien, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. *Governance* adalah kata sifat dari *govern*, yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework*

⁴⁵ *Ibid*, 20.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2)

⁴⁷ Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2016), 24.

bagi tumbuhnya aktifitas usaha.⁴⁸

Menurut UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni:

1. Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Good Governance memiliki delapan karakteristik utama yang

⁴⁸Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 90.

⁴⁹*Ibid*, 91.

mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), melindungi kaum minoritas dan suara masyarakat didengar dalam rangka pengambilan keputusan. Masing-masing prinsip utama tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Participation*, yakni adanya partisipasi dari semua pihak, masyarakat luas termasuk adanya jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran termasuk adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas.
2. *Rule of law*, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang begitu juga aturan-aturan pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-Undang.
3. *Transparency*, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan.
4. *Responsiveness*, sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan publik dalam waktu yang masuk akal.
5. *Consensus orientatation*, penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang ada pada masyarakat luas atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif didasarkan pada pemikiran partisipasi masyarakat yang intensif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan perspektif jangka panjang dalam terciptanya pembangunan sumber daya manusia dan bagaimana mencapai tujuan penganggaran.
6. *Equity and inclusiveness*, kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam sistem penganggaran maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat bukan hanya sebagian golongan. Sehingga seluruh masyarakat merasakan bagian dari kebijakan penganggaran dan tidak merasa seolah-olah

anggaran yang dibuat oleh pemerintah hanyalah untuk kepentingan pemerintah.

7. *Effectiveness and efficiency*, anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar.
8. *Accountability*, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁰

E. Teori Perwakilan

Wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Kesamaanya antara lain bahwa satu pihak bertindak atas nama pihak lain, sedangkan perbedaannya adalah perwakilan bersifat jamak atau plural, dan ada kesan hubungan antara kedua pihak dan tidak sekuat dalam kata wakil, perwakilan sering disebut sebagai hubungan antara dua orang atau lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang terwakil. Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.⁵¹

Perwakilan juga bisa diartikan sebagai seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau

⁵⁰ *Ibid*, 93.

⁵¹ Muhammad Thalib, *Membangun Konsep Negara Sesuai Pancasila* (Yogyakarta: Mu Media, 2004), 89.

melakukan suatu tindakan yang diperuntukan bagi atau mengatas namakan pihak lain Perwakilan dalam konteks teori modem merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka hubungan antara penguasa dengan rakyat harus harmonis serta harus memiliki tanggungjawab penuh kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.⁵²

Tata pemerintahan perwakilan demokratis meniscayakan hubungan fungsional yang harus terjalin antara (anggota) dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah terpilih, yakni, dewan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat, pemerintah memenuhi kehendak dan kebutuhan rakyat yang terpantulkan dari aspirasi dan kepentingan yang disuarakan perwakilan politik, kemudian pemerintah terpilih mengakomodasi hasil pengawasan dan koreksi dewan untuk menyempurnakan kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁵³

⁵² *Ibid*, 90.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, "konsep negara hukum indonesia," *L'école de Palo Alto*, 2006, 190, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan terhadap peraturan Kepala Dearah, APBD, kebijakan pemerintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan program pembangunan daerah. DPRD Kabupaten Lampung Selatan juga berhak meminta pejabat negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, badan hukum dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme tidak terjadi.
2. Tinjauan *Fiqih Siyash* terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan *Fiqih Siyash Tanfidziyah* yang sudah amanah menanggung manfaat bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi tanggung jawab, dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dengan adanya laporan kerja dari walikota dan rencana anggaran sehingga terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka Penulis akan menyampaikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu

1. Kepada pemerintah, di dalam lembaga DPRD Kabupaten Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di Kabupaten Lampung Selatan, agar apa yang menjadi cita-cita daerah dapat terlaksana dengan baik berkaitan dengan penerapan *good governance*.
2. Kepada Masyarakat Lampung Selatan, kurangnya komunikasi antara DPRD dan masyarakat yang menimbulkan kurangnya antisipasi rakyat dalam beraspirasi, sehingga perlu adanya komunikasi lebih lanjut dari masyarakat, DPRD Lampung Selatan dan Juga Bupati Lampung Selatan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Adam Malik, *Sistem Pengawasan Pemerintah* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ahmad Hariande, L Bintang, “Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah,” *Journal Demokrasi II* (2007, 23).
- Amir Hamzah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Cristine Kansil, *Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008).
- Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Dedy Suwardi, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD,” *Skripsi*, 2019.
- DPRD Lampung Selatan, *Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, <https://dprd-lamsel.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.
- Friska Mentari Samuel, *Kepemimpinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- H. Amir Fauzi, *Ahlu Hali Wal Aqdi Dalam Sistem Pemerintahan* (Bandung: Kencana Prenanda Media Grup, 2013).
- Hadi Sutrisno, *Metedologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 2000).
- Herry Tuwaidan Gilbert Stevanus Sumendap, Nelli Pinangkaan, “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan

Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” *Journal*, 2018.

Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2000).

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasaḥ, Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Idris, Muhammad, *Ahlu Hali Wal Aqdi dalam Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2003)

Indra, *Ahlu Halli Wal Aqdi Sebagai Sistem Alternatif Penataan Kelembagaan Negara Dalam Demokrasi*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2016).

Jimly Asshiddiqie, “konsep negara hukum indonesia,” *L’écôle de Palo Alto*, 2006, 190, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

Juwita, “Analisis Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.,” 2018.

Khairudin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, ‘*El-Izdiwaj : Indonesia Journal of civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellzdiwaj/article/view/7082/pdf>.

Mintarti, Indarti, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah* (Solo: Ivorie, 2019).

- Muhammad Dhiaudin Rais, *An-Nazariyatu Asiyasatu-Islamiyah*, Terjemahan oleh Abdul Hayyi Alkattani, Teori Politik Islam (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001)
- Muhammad Iqbal, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu- Rambu Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Muhammad Thalib, *Membangun Konsep Negara Sesuai Pancasila* (Yogyakarta: Mu Media, 2004).
- Muhammad Yusril, *Methodology Penelitiaans* (Jakarta: Grasindo, 2008).
- Mujar dan Zada Khamami Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Munawir Sdajali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2000).
- Sadu Wasistono, *Pemerintahan Daerah* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2006).
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Meteodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.
- Supriyadi, "Peran DPRD Dalam Pencegahan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme di Daerah," *Journal*, 2017.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000),

Tika Pabundu Muhammad, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2)

Wahab Alzuhaily, *Uahul Al Fiqh Al Islami* (Damaskus: Dar ALFiqri, 2001).

Yuni salim petter salim, “ *kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Zajuli, *FiQih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003).

Wawancara

Agus Susanto, S.T, Wakil Ketua II ‘*Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan*’, Wawancara, 22 Desember, 2022.

Ahmad Ngadelan Jewawi, Anggota Komisi III ‘*Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan*’, Wawancara, 22 Desember, 2022.

Edy Waluyo, S.T, Ketua Komisi II ‘*Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung*

Selatan’, Wawancara, 15 Desember, 2022.

Hary Fajar Insyana, S.H.,M.Ling, ‘*Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan*, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, 16 Desember, 2023.

Ruslan dan Sukamdi, Masyarakat Way Sulan, Pembangunan Jalan Lampung Selatan, Wawancara 13 Januari 2023.

Sanusi, Masyarakat Katibung, Pembangunan Jalan Lampung Selatan, Wawancara 14 Januari 2023.

Sulastiono, Wakil Ketua Komisi IV ‘*Pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Selatan*’, Wawancara, 15 Desember, 2022.

Wahid dan Suhandi, Masyarakat, Masyarakat Tanjung Sari, *Pembangunan Jalan Lampung Selatan*, Wawancara, 12 Januari 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Riset Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3188/Un.16/DS/PP.009/11/2022 Bandar Lampung, 08 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Ketua DPRD kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Muhamad Afifudin
NPM : 1921020382
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)
Lokasi Penelitian : Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Muhamad Afifudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3188/Un.16/DS/PP.009/11/2022 Bandar Lampung, 08 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Muhamad Affudin
NPM : 1921020382
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)
Lokasi Penelitian : Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Cha Rodiah Nur y

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Muhamad Affudin

Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda 35551
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503 / 143 / IV.17 / 2023

1. Nama : **MUHAMAD AFIFUDIN**
2. Alamat : Dusun Ringin Agung I RT. 001 RW. 001 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
3. Judul Penelitian : Tinjauan FIQH Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Studi pada Lembaga DPRD Kab. Lampung Selatan)
4. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada Lembaga DPRD Kab. Lampung Selatan
5. Lokasi Penelitian : Lembaga DPRD Kab. Lampung Selatan
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : Oktober 2023 S/D Desember 2023
7. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Efa Rodiah Nur
10. Anggota Penelitian : **MUHAMAD AFIFUDIN**
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : Kalianda
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Selatan



RIO GISMARA, S.H.

NIP. 19850320 201001 1 011

Surat Balasan Izin Riset Sekretariat DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEKRETARIAT DPRD

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

Nomor : 175/383/II.01/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth
Sdr. Dekan Fakultas Syarifah Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung

Di -
Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Saudara No: B.3188/Un.16/DS/PP.009/11/2022 Perihal Permohonan Izin Riset, atas nama,

Nama/ NPM : Muhamad Afifudin / 1921020382

Semester/ Jurusan : VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syarifyah)

Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (Studi pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Izin Riset pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Di Keluarkan : Kalianda

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



TRONAS AMERICO, S.STP., MH
Pembina TK I

NIP. 19800751 199912 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Ahmad Ngadelan Jawawi selaku Komisi IV



Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Sulastiono selaku Ketua Komisi III



Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Agus Susant, ST selaku wakil ketua II

Blangko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI

Nama : Muhamad Affudin
Npm : 1921020382
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslim, S.H.L., M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)

No	Hari/tanggal	Pembimbing	Keterangan	Paraf
1.	02 November 2022	II	Bimbingan Bab I dan ACC Bab I	
2.	07 November 2022	I	Bimbingan Bab I dan ACC Bab I	
3.	10 November 2022	II	Bimbingan Bab II dan ACC Bab II	
4.	22 November 2022	II	Bimbingan Bab III dan ACC Bab III	
5.	15 Desember 2022	II	Bimbingan Bab IV dan ACC Bab IV	
6.	13 Januari 2023	II	Bimbingan Bab V dan ACC Ke Pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

7.	16 Januari 2023	I	Bimbingan Bab I-V perbaikan Hadits	-
8.	20 Februari 2023	I	Bimbingan Bab I-V perbaikan Mendlay	-
9.	03 Maret 2023	I	ACC untuk di Munaqasyahkan	-

Bandar Lampung, 04 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP. 197111061998032005

Muslim S.H.I., M.H.I
NIP. -

Surat Keterangan Toefl

B.1629 /Un.16/PP.00.9/PPB/3 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER



This is to certify that:

Name : Muhamad Affudin
Date of birth : Sidodadi, 5 October 1998
ID/ Student Number : 1921020382

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 45
Structure and written expression	: 40
Reading comprehension	: 32
Equivalent TOEFL score	: 390

Test date: 3/13/2023
This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 3/14/2023
Bambang Budiwiranto
Head of Language Development Center

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780887 Fax. 780422 B. Lampung 35131

B.1285 /Un.16/PP.00.9/PPB/UKT/2 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER



This is to certify that:

Name : MUHAMAD AFIFUDIN
Date of birth : SIDODADI, 5 October 1998
ID/ Student Number : 1921020382

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 45
Structure and written expression	: 36
Reading comprehension	: 37
Equivalent TOEFL score	: 393

Test date: 2/24/2023
This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 2/23/2023
Bambang Budiwiranto
Head of Language Development Center

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780887 Fax. 780422 B. Lampung 35131



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : Muhamad Affudun
Date of birth : Sidodadi, 5 October 1998
ID/ Student Number : 1921020382

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension : 33
Structure and written expression : 35
Reading comprehension : 28
Equivalent TOEFL score : 320

Test date: 10/30/2023

This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 10/31/2023
Director of Language Development Center

Bambang Budiwiranto

Surat Keterangan Cek Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7450/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME**
(Studi Pada Lembaga DPRD Kabupaten Lampung Selatan)

Karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMAD AFIFUDIN	1921020382	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 21%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skippsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SIYASAH
TERHADAP PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME

by Muhamad Afifudin

Submission date: 14-Mar-2023 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2036784569

File name: TURNITIN-MUHAMAD_AFIFUDIN_1.docx (161.73K)

Word count: 5737

Character count: 39020

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI
PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	farmasi.stikesalirsyadclp.ac.id Internet Source	3%
2	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	ejournalwiraraja.com Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
6	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	spiritofbrotherhip.wordpress.com Internet Source	1%
8	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	1%
	jurnal.ubl.ac.id	

9	Internet Source	1%
10	pasca.uncen.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1%
12	pustakanet.wordpress.com Internet Source	<1%
13	infobimainstitut.blogspot.com Internet Source	<1%
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
15	web.rshs.or.id Internet Source	<1%
16	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
17	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1%
18	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1%
20	issuu.com Internet Source	

		<1 %
21	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
23	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1 %
24	repositori.ukdc.ac.id Internet Source	<1 %
25	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
26	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
28	jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
29	mafiadoc.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

45 words

Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratininSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syarlah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Muhamad Apifudin*
NPM : *1921020782*
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

- Fasal 263 ayat (1) KUHP. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.